



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 138/Pdt.G/2016/PN.Amp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 September 1982, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, alamat , Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT-----;

### Lawan :

TERGUGAT, lahir di Karangasem, pada tanggal 24 Mei 1981, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, alamat Karangasem, Kabupaten Karangasem , yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pengugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 2 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Nopember 2016 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pengugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan sesuai Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 28 Juli 2009, bertempat di rumah Tergugat yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri Keniten ;
2. Kemudian perkawinan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 26 Maret 2010, Nomor : 660/CS/2010, dan oleh karena perkawinan telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, maka perkawinan Pengugat dengan Tergugat adalah sah ;
3. Dari perkawinan Pengugat dan Tergugat belum ada anak ;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor : 138/Pdt.G/2016/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Ketika perkawinan mulai ditahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tergugat berjalan cukup harmonis dan rukun sebagaimana harapan Penggugat, namun kemudian setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, justru keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, tidak bahagia dan akibat tidak harmonisnya hubungan suami istri lalu terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoan-percekcoan ;
5. Awalnya pertengkaran dan percekcoan tersebut hanya pertengkaran biasa, dan Penggugat beranggapan hal itu biasa terjadi dalam setiap rumah tangga bahwa semuanya akan mengalami hal yang sama, namun justru lama – kelamaan pertengkaran-pertengkaran dan percekcoan tersebut semakin hari semakin menjadi-jadi, dan semakin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga ;
6. Bahkan percekcoan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga dengan demikian hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah tidak baik dan tidak harmonis lagi, sehingga tujuan mulia sebuah rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak dapat diwujudkan kembali ;
7. Penggugat selaku istri sudah berusaha untuk menjalin hubungan suami istri yang baik dengan Tergugat, namun usaha tersebut nampaknya sia-sia saja, karena dalam perjalanan selanjutnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap saja terjadi pertengkaran dan percekcoan sehingga akibatnya hubungan suami istri tidak baik dan sudah tidak harmonis lagi ;
8. Penyebab percekcoan dan pertengkaran tersebut adalah bermacam-macam, mulai dari beda pendapat dan keinginan, keluar rumah tanpa meminta ijin dan lain sebagainya, sehingga penyebab itulah menjadi sumber pertengkaran dan percekcoan dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, dan karena seringnya terjadi percekcoan dan pertengkaran sudah tentu hubungan suami istri tidak baik dan tidak kondusif ;
9. Karena percekcoan dan pertengkaran sudah terjadi sejak lama dan terjadi secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan hubungan suami istri tidak harmonis dan tidak kondusif sehingga tujuan mulia dari sebuah perkawinan tidak tercapai, dan Penggugat sudah kembali memeluk Agama Islam maka Penggugat berkesimpulan bahwa akhir perkawinan dengan Tergugat adalah perceraian, dan oleh karena itulah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat sehingga layak perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2009, bertempat di rumah Tergugat yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri Keniten dan tercatat di Kantor

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor : 138/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 26  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, Nomor : 660/CS/2010 putus karena perceraian ;

10. Oleh karena perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem, maka terhadap Putusan Perceraian ini sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem mencatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan lanjut menerbitkan akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepda Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tanggal 28 Juli 2009, yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri Keniten dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 26 Maret 2010, Nomor : 660/CS/2010 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tanggal 28 Juli 2009, yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri Keniten dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 26 Maret 2010, Nomor : 660/CS/2010 adalah **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan juga Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga berdasarkan Putusan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem mencatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan tersebut lanjut menerbitkan akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,  
Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun berdasarkan risalan panggilan sidang tanggal 4 Nopember 2016 dan putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5107041011090550 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan tindasan;-----  
-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 660/CS/2010, diberi tanda bukti P-3, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan bukti P.4 merupakan foto copy dari foto copy yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

### 1. Saksi I

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kawin pada tahun 2009 namun saksi tidak hadir pada saat upacara perkawinan tersebut karena saksi tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidu harmonis dan tinggal di Denpasar dan mulai tidak harmonis sekitar tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena perbedaan keyakinan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat ribut dengan Tergugat pada saat Penggugat menelpon Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

### 2. Saksi III

- Bahwa saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 28 Juli 2009, dimana pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut saksi hadir;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa dasar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah karena suka sama suka dan mereka sempat pacaran;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa sampai saat ini dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dari curhatan Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan keyakinan;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

### 3. Saksi II

- Bahwa saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2009 namun saksi lupa tanggalnya, dimana pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah karena suka sama suka dan mereka sempat pacaran;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa sampai saat ini dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dari curhatan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan keyakinan;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumahnya di Rendang
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
(Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730).

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-1) dan Tergugat (bukti P-4) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Keniten pada tanggal 28 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 660/CS/2010 (bukti P-3) dan Sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5107041011090550 (bukti P-2), serta berdasarkan Keterangan saksi I, II, dan III yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 28 Juli 2009 yang dilangsungkan di rumah Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu dimana saksi II dan saksi III hadir diperkawin tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yang meminta agar Perkawinan Penggugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan (bukti P-5) tentang pihak Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri sidang perceraian dan akan menerima segala bentuk keputusan Pengadilan terkait perceraian tersebut dan berdasarkan keterangan saksi I, II dan III yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena perbedaan keyakinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016, dimana menurut saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari gugatan penggugat ini tentang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar perkawinan tersebut lanjut menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tegugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai Pencatat, sehingga dengan demikian petitum angka 4 dari gugatan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan  
*verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar  
biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 dapat dikabulkan  
pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan  
menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak  
melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut  
akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain  
menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut  
dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975  
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tanggal  
28 Juli 2009, yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri  
Keniten dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Karangasem tanggal 26 Maret 2010, Nomor : 660/CS/2010 adalah  
sah;-----
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tanggal  
28 Juli 2009, yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu Ida Pedanda Istri  
Keniten dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Karangasem tanggal 26 Maret 2010, Nomor : 660/CS/2010 adalah  
**Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan juga Tergugat untuk mendaftarkan  
putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga  
berdasarkan Putusan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kab. Karangasem mencatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan  
tersebut lanjut menerbitkan akta Perceraian ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ammapura, pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, oleh kami, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I.G.P. YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

**I.G.P. YASTRIANI, SH.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.**

### Perincian biaya :

Biaya PNB	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

**JUMLAH**

**Rp. 396.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)